



PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGELOLAAN ASET MUHAMMADIYAH APOTEK FARMAMU
ANTARA
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN CIREBON
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON



Nomor: 057/MoU/III.0/A/2026

Nomor: 442/II.3.UMMADA/PKS/2026

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **14** bulan **Agustus** tahun 2026, bertempat di Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, berdasarkan:

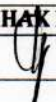
- a. Rapat Koordinasi antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon dengan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon tanggal **4 Juni 2026** tentang Persetujuan Alih Pengelolaan Apotek Farmamu kepada Fakultas Farmasi UMMADA;
- b. Surat Permohonan Rektor Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon (UMMADA) Nomor 300/II.3.UMMADA/B/2026 tanggal 12 Juni 2026 perihal Permohonan Alih Pengelolaan Apotek Farmamu;
- c. Kondisi bahwa Apotek Farmamu merupakan unit usaha amal usaha Muhammadiyah yang telah beroperasi dan permohonan alih pengelolaan oleh UMMADA dilandasi kebutuhan pemenuhan persyaratan pengajuan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian ini;

maka kami yang bertanda tangan di bawah ini sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Aset Muhammadiyah dengan uraian sebagai berikut:

1. **Novan Hardiyanto, S.Pd.I., MM.**, selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon selaku pemilik aset, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon (UMMADA), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UMMADA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan turut menandatangani dan menyetujui:

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Aset Muhammadiyah berupa Apotek Farmamu, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

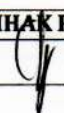
Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 1 — OBJEK PERJANJIAN

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengelolaan Apotek Farmamu yang beralamat di Jl. Tuparev No. 70, Kedungjaya, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, milik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon (selanjutnya disebut "Apotek Farmamu").
- (2) Nomor Induk Berusaha (NIB) Apotek Farmamu: **9120018020123**
- (3) Nomor Surat Izin Apotek (SIA) Apotek Farmamu: **28022400065630003**
- (4) Status kepemilikan Apotek Farmamu tetap berada pada PIHAK PERTAMA sebagai aset Muhammadiyah dan tidak dialihkan kepemilikannya kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk apa pun; yang dialihkan hanyalah pengelolaannya untuk jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3.
- (5) Apotek Farmamu merupakan unit usaha yang telah beroperasi sejak lama sebagai amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan. Oleh karena itu, objek Perjanjian ini mencakup seluruh aset tetap (tanah, bangunan, dan peralatan), stok obat dan perbekalan farmasi, izin operasional yang masih berlaku, dan sumber daya manusia yang ada pada Apotek Farmamu pada saat serah terima, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Perjanjian ini. Kepemilikan atas seluruh aset tersebut, termasuk stok obat dan perbekalan farmasi, tetap berada pada PIHAK PERTAMA sebagai aset Muhammadiyah dan tidak dialihkan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk apa pun.

PASAL 2 — TUJUAN

- (1) Pengalihan pengelolaan Apotek Farmamu bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan dan perizinan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) di Fakultas Farmasi UMMADA.
- (2) Pengelolaan Apotek Farmamu oleh PIHAK KEDUA harus tetap memperhatikan fungsi sosial dan syar'i Apotek Farmamu sebagai amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan.
- (3) Pengalihan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimaksudkan untuk menghentikan atau mengubah status Apotek Farmamu sebagai unit usaha yang telah berjalan, melainkan untuk melanjutkan operasionalnya secara berkesinambungan sekaligus mengintegrasikannya dengan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker.
- (4) Kerja sama ini merupakan kerja sama pendidikan dan tidak dimaksudkan sebagai kerja sama usaha yang berorientasi pada perolehan keuntungan finansial bagi PIHAK PERTAMA. Segala pendapatan operasional Apotek Farmamu selama masa pengelolaan oleh PIHAK KEDUA digunakan sepenuhnya untuk keberlangsungan operasional Apotek Farmamu dan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, tanpa kewajiban penyerahan bagi hasil dan/atau kontribusi keuangan dalam bentuk apa pun kepada PIHAK PERTAMA.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 3 — JANGKA WAKTU

- (1) Pengelolaan Apotek Farmamu oleh PIHAK KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perpanjangan jangka waktu pengelolaan dapat dilakukan atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK, diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

PASAL 4 — HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala atas pengelolaan Apotek Farmamu oleh PIHAK KEDUA;
- b. menerima laporan keuangan dan operasional tahunan dari PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 9;
- c. meminta pengembalian pengelolaan Apotek Farmamu sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11;
- d. menerima pemberitahuan tertulis atas rencana pengembangan, investasi tambahan, dan/atau perubahan desain (layout) Apotek Farmamu yang bersifat signifikan sebelum dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

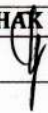
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan akses yang wajar kepada PIHAK KEDUA untuk mengelola Apotek Farmamu sesuai maksud dan tujuan Perjanjian ini.

PASAL 5 — HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak mengelola Apotek Farmamu untuk keperluan operasional apotek dan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi UMMADA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. memelihara Apotek Farmamu, termasuk bangunan, peralatan, dan inventaris, dalam kondisi baik selama masa pengelolaan;
- b. mengelola Apotek Farmamu sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kefarmasian dan perizinan usaha yang berlaku;
- c. memastikan biaya operasional Apotek Farmamu tercukupi dari pendapatan operasional Apotek Farmamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), tanpa kewajiban penambahan dana dari PIHAK KEDUA, kecuali untuk keperluan pengembangan, investasi tambahan, dan/atau perubahan desain (layout) sebagaimana dimaksud pada huruf f;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- d. menyampaikan laporan keuangan dan operasional tahunan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 9;
 - e. tidak mengalihkan pengelolaan Apotek Farmamu kepada pihak ketiga mana pun tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA;
 - f. menanggung seluruh biaya pengembangan, investasi tambahan, dan/atau perubahan desain (layout) Apotek Farmamu yang diperlukan untuk mendukung operasional apotek dan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker;
 - g. melanjutkan hubungan kerja dengan karyawan Apotek Farmamu yang telah ada sesuai ketentuan Pasal 6.
- (3) Seluruh hasil pengembangan, investasi tambahan, dan/atau perubahan desain (layout) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yang menyatu atau melekat secara permanen pada bangunan dan/atau peralatan Apotek Farmamu menjadi bagian dari aset Apotek Farmamu milik PIHAK PERTAMA sejak terpasang, tanpa PIHAK KEDUA berhak menuntut penggantian atau kompensasi atas nilai investasi tersebut pada saat pengembalian pengelolaan, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh PARA PIHAK sebelum investasi dilaksanakan.
- (4) Untuk rencana pengembangan, investasi tambahan, dan/atau perubahan desain (layout) dengan nilai di atas **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebelum pelaksanaan.

PASAL 6 — KETENAGAKERJAAN

- (1) Pada tanggal serah terima pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, seluruh karyawan Apotek Farmamu yang masih aktif bekerja beralih untuk selanjutnya dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA, dengan tetap memperhatikan hak-hak ketenagakerjaan yang telah diperoleh karyawan yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh PARA PIHAK bersama karyawan yang bersangkutan.
- (2) Daftar nama, status kepegawaian, dan hak-hak karyawan Apotek Farmamu pada saat serah terima dituangkan dalam Daftar Karyawan yang menjadi lampiran wajib BAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Sejak tanggal serah terima pengelolaan, seluruh kewajiban ketenagakerjaan Apotek Farmamu, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran gaji, tunjangan, dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan serta jaminan kesehatan, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk dikelola dan dipenuhi dari pendapatan operasional Apotek Farmamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), tanpa kewajiban penambahan dana dari PIHAK KEDUA.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (4) PIHAK KEDUA berhak melakukan penataan organisasi dan sumber daya manusia Apotek Farmamu sesuai kriteria dan standar profesionalisme yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA, sepanjang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam melakukan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PIHAK KEDUA tetap menyediakan **posisi/formasi** bagi tenaga kerja atas rekomendasi tertulis PIHAK PERTAMA, sepanjang tenaga kerja yang direkomendasikan memenuhi kualifikasi dan standar profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

PASAL 7 — STOK DAN PERBEKALAN FARMASI

- (1) Seluruh stok obat, bahan medis habis pakai, dan perbekalan farmasi lain milik Apotek Farmamu pada saat serah terima pengelolaan diinventarisasi bersama oleh PARA PIHAK melalui stok opname, yang hasilnya dituangkan dalam Daftar Stok Opname bermaterai sebagai lampiran wajib BAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sebagai dasar pencatatan nilai stok awal yang dipinjamkaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (2) Stok obat dan perbekalan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjadi milik PIHAK PERTAMA dan tidak dialihkan kepemilikannya kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk apa pun. PIHAK KEDUA diberikan hak untuk menggunakan dan mengelola stok tersebut sebagai modal kerja operasional Apotek Farmamu selama masa pengelolaan, tanpa kewajiban pembayaran dalam bentuk apa pun kepada PIHAK PERTAMA atas penggunaan stok awal tersebut.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menjaga agar nilai stok obat dan perbekalan farmasi Apotek Farmamu tidak berkurang dari nilai stok awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara melakukan pembelian stok pengganti dan/atau tambahan menggunakan pendapatan operasional Apotek Farmamu dalam kegiatan operasional normal, sehingga kesinambungan pelayanan kefarmasian dan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker tetap terjaga.
- (4) Stok pengganti dan/atau tambahan yang dibeli oleh PIHAK KEDUA menggunakan pendapatan operasional Apotek Farmamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari stok Apotek Farmamu yang berstatus sama dengan stok awal, yaitu merupakan bagian dari aset Apotek Farmamu milik PIHAK PERTAMA.
- (5) Pada saat berakhirnya masa pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 11, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan stok obat dan perbekalan farmasi Apotek Farmamu kepada PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik dan/atau setara nilainya dengan nilai stok awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bagian dari pengembalian aset sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
- (6) Dalam hal pada saat pengembalian terdapat kekurangan nilai stok dari nilai stok awal yang tidak disebabkan oleh kegiatan operasional normal, termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan, kedaluwarsa akibat kelalaian, atau kehilangan, PIHAK KEDUA wajib mengganti kekurangan tersebut sebesar nilai perolehan atau harga pasar yang berlaku pada saat pengembalian, mengikuti ketentuan Pasal 8 ayat (3).

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 8 — KONDISI DAN MEKANISME PENGEMBALIAN ASET

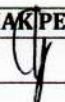
- (1) Apabila izin operasional Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker tidak diperoleh dalam jangka waktu 24 bulan sejak Perjanjian ini ditandatangani, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan pengelolaan Apotek Farmamu kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas waktu tersebut.
- (2) Pengembalian pengelolaan Apotek Farmamu wajib dilakukan dalam kondisi baik atau setara nilainya pada saat serah terima, berdasarkan Daftar Inventaris Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Apabila terdapat kerusakan atau kehilangan aset yang tidak disebabkan oleh keausan wajar, PIHAK KEDUA wajib mengganti sebesar harga perolehan atau harga pasar yang berlaku pada saat pengembalian.

PASAL 9 — PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan keuangan dan operasional Apotek Farmamu kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan, paling lambat pada hari pertama bulan berikutnya, dalam format yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Keterlambatan penyampaian laporan bulanan lebih dari 7 (tujuh) hari kalender dari batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan teguran tertulis pertama dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila keterlambatan pelaporan terjadi 3 (tiga) kali berturut-turut atau 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun berjalan setelah teguran tertulis, PIHAK PERTAMA berhak melakukan audit mandiri atas biaya PIHAK KEDUA dan/atau mempertimbangkan pengakhiran perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 11.
- (4) Selain laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA menyampaikan laporan keuangan tahunan Apotek Farmamu yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau auditor internal Muhammadiyah yang disepakati PARA PIHAK, dengan biaya audit dibebankan pada pendapatan operasional Apotek Farmamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), kepada PIHAK PERTAMA, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset Muhammadiyah, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

PASAL 10 — PENILAIAN DAN DOKUMENTASI KONDISI ASET

- (1) Sebelum penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PARA PIHAK melakukan penilaian kondisi aset bersama yang dituangkan dalam Daftar Inventaris Aset bermaterai sebagai lampiran wajib BAST tersebut.
- (2) Penilaian ulang kondisi aset dilakukan setiap akhir tahun pengelolaan atau pada saat perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (3) Dokumentasi foto kondisi Apotek Farmamu pada saat serah terima menjadi lampiran wajib dan bagian yang tidak terpisahkan dari BAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

PASAL 11 — PENGAKHIRAN PERJANJIAN DAN SANKSI

- (1) Perjanjian ini berakhir demi hukum pada saat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 habis dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir apabila PIHAK KEDUA:
- a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dengan keterlambatan pelaporan terjadi 3 (tiga) kali berturut-turut atau 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun berjalan setelah teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
 - c. mengalihkan pengelolaan Apotek Farmamu kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis PIHAK PERTAMA;
 - d. terbukti menyebabkan kerusakan aset yang tidak diperbaiki atau diganti sesuai Pasal 8 ayat (3).
- (3) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai kewajiban pengembalian pengelolaan Apotek Farmamu, termasuk seluruh aset tetap serta stok obat dan perbekalan farmasi, oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, mengikuti ketentuan Pasal 8.

PASAL 12 — PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat.
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih belum berhasil, PARA PIHAK dapat menempuh penyelesaian melalui jalur hukum yang berlaku.

PASAL 13 — KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa adalah peristiwa di luar kemampuan dan kendali wajar PARA PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, huru-hara, perang, pandemi, atau kebijakan pemerintah, yang secara langsung mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (2) Pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.
- (3) Kewajiban yang tertunda akibat keadaan memaksa tidak dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11 selama keadaan memaksa berlangsung, dan PARA PIHAK akan merundingkan penyesuaian jangka waktu atau ketentuan lain yang diperlukan.

PASAL 14 — PELAKSANAAN SERAH TERIMA DAN LAMPIRAN

- (1) Pelaksanaan serah terima fisik pengelolaan Apotek Farmamu dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) tersendiri, yang dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, disertai Daftar Inventaris Aset, Daftar Karyawan, Daftar Stok Opname, dan dokumentasi foto kondisi Apotek Farmamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 10.
- (2) Dokumen berikut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan wajib dilengkapi sebelum penandatanganan:
1. Fotokopi Sertifikat Tanah / bukti kepemilikan Apotek Farmamu;
 2. Dokumen NIB Apotek Farmamu;
 3. Dokumen SIA (Surat Izin Apotek) aktif;
 4. Daftar Karyawan Apotek Farmamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 5. Daftar Stok Opname obat dan perbekalan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

PASAL 15 — PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap secukupnya, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



(Novan Hardiyanto, S.Pd.I., MM.)
Ketua PDM Kab. Cirebon



(Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes.)
Rektor UMMADA

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
